

### KEPALA DESA AIKMEL UTARA KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

### PERATURAN DESA AIKMEL UTARA

**NOMOR: 07 TAHUN 2021** 

### TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2021-2027

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### KEPALA DESA AIKMEL UTARA,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79
  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
  Desa, Pemerintah Desa Badamita Kecamatan
  Rakit Kabupaten Banjarnegara wajib menyusun
  perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
  kewenangannya, dengan mengacu pada
  perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;
  - b. bahwa untuk memberikan arah dalam mewujudkan cita- cita dan tujuan pembangunan Desa sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa Aikmel Utara, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun mendatang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021-2027;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Lembaran 123, Tambahan Negara Republik 5539) Indonesia Nomor sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Bersumber Desa yang dari Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
   Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
   Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
   2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
   tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
   Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 11 2019 Tentang Nomor Tahun **Prioritas** Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1012);
- 13. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 02)
- 14. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penurunan Stunting.
- 15. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskal Desa di Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 1).
- 16. Peraturan Desa Aikmel Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Aikmel Utara Tahun 2021 Nomor 2;

### Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIKMEL UTARA

dan

KEPALA DESA AIKMEL UTARA

**MEMUTUSKAN:** 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN
2021-2027.

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

- 1. Desa adalah Desa Aikmel Utara.
- 2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Desa.
- 5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- 8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan

- Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
- Partisipatif adalah 11. Pembangunan suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa mengedepankan dengan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
- 12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber kebijakan, melalui penetapan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
- 14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
- 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
- 18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang

- dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 23. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 24. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain : keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
- 25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
- 26. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.

27. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

#### BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

### Pasal 2

- (1) RPJM Desa merupakan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Desa oleh Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

### Pasal 3

- (1) RPJM Desa dijabarkan dalam RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun APB Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Daftar Usulan RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

### BAB III

### SISTEMATIKA RPJMDesa

### Pasal 4

RPJM Desa terdiri atas sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN;

b. BAB II : PROFIL DESA;

c. BAB III : VISI DAN MISI KEPALA DESA;

d. BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA;

e. BAB V : ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN DESA;

f. BAB VI : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA; dan

g. BAB VII : PENUTUP.

#### Pasal 5

Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJM Desa

### Pasal 6

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Desa.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peyelenggarakan pelaksanaan RPJM Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil RPJM Desa.

### BAB V PERUBAHAN RPJM Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik,
     krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
     berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### **BAB VI**

### KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat RPJM Desa Tahun 2027-2033 belum tersusun, maka penyusunan RKP Desa Tahun 2028 berpedoman pada tahun akhir

RPJM Desa Tahun 2021-2027 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII**

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

> Ditetapkan di Aikmel Utara pada tanggal 30 November 2021

MABUROERALA DESA AIKMEL UTARA

MUHTASAR AYUDI

Diundangkan di Aikmel Utara pada tanggal 30 November 2021 SEKRETARIS DESA AIKMEL UTARA,

IRWAN ROSIDI

Berita Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor 07



### PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR KECAMATAN SAKRA BARAT

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA AIKMEL UTARA

Alamat : Jalan Try Sutrisno No. 01 Dasan Lian Lauk Desa Aikmel Utara Kode Pos: 83671

## BERITA ACARA PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA AIKMEL UTARA NOMOR 07 TAHUN 2021

## TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA(RPJMDes) TAHUN 2021-2027

Berkaitan dengan Penetapan Peraturan Desa Aikmel Utara Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2027 pada hari ini :

Hari/Tanggal: Selasa, 30 November 2021

Jam : 09.00 wita s/d selesai

Tempat : Aula Kantor Desa Aikmel Utara

Telah diselenggarakan Rapat BPD Aikmel Utara yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Aikmel Utara, Ketua dan Anggota BPD Aikmel Utara dan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam rapat ini serta yang bertindak selaku pimpinan rapat dan narasumber adalah :

### A. Materi atau Topik:

Pembahasan dan Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2027.

### B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : M.Tanwir, SH. (Ketua BPD Aikmel Utara)

Sekretaris/Notulen: Ahmad Muzammil Hadi, S.STP. (Sekretaris Desa)

Narasumber : Muhtasar Ayudi, SS., S.Pd. (Pendamping Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi dan topik di atas selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang bertetapan menjadi keputusan akhir dari rapat BPD (Keputusan BPD terlampir).

Keputusan diambil secara Musyawarah Mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

-Pimpinan Rapat

wir, SH.

MUSHAWARATAN

Aikmel Utara, 30 November 2021

Notulen / Sekretaris

Ahmad Muzammil Hadi, S.STP.

Mengetahui,

pala Desa Aikmel Utara

MUHTASAR AYUDI

# DAFTAR HADIR RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Tentang PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA

### PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA DESA AIKMEL UTARA NOMOR 07 TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Muhtasar Ayudi, SS., S.Pd.	Kepala Desa	Dasan Lian Timuk	1
2.	Irwan Rosidi, S.Kom.	Sekdes	Dasan Lian Barat	2
3.	Iwan Fansyuri, S.Sos.	Bendahara	Dasan Lian Lauk	3
4.	M. Tanwir, SH	Ketua BPD	Dasan Lian Timuk	4
5.	Syaifullah, S.Ag.	Wakil Ketua BPD	Dasan Lian Barat	5
6.	Ahmad Muzammil Hadi, SSTP.	Sekretaris BPD	Dasan Lian Daya	6
7.	Sulhan Musyaddad, S.Pd.	Anggota BPD	Dasan Lian Lauk	7
8.	M.Mansur Maturidi, S.Pd.	Anggota BPD	Dasan Lian Daya	8
9.	Mustar	Anggota BPD	Karang Petak	9
10.	Rahmatul Aini, S.Pd.	Anggota BPD	Dasan Lian Timuk	10

Aikmel Utara, 30 November 2021 Badan Permusyawaratan Desa Desa Aikmel Utara Ketua,

M. Tanwir, SH.



### PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR KECAMATAN SAKRA BARAT

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA AIKMEL UTARA

Alamat : Jalan Try Sutrisno No. 01 Dasan Lian Lauk Desa Aikmel Utara Kode Pos: 83671

### KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA AIKMEL UTARA

NOMOR: 141/ /BPD/DES.PM/2021 TENTANG

### PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) TAHUN 2021-2027

### PEMERINTAH DESA AIKMEL UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIKMEL UTARA

### Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79
  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
  Desa, Pemerintah Desa Badamita Kecamatan Rakit
  Kabupaten Banjarnegara wajib menyusun
  perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
  kewenangannya, dengan mengacu pada
  perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk memberikan arah dalam mewujudkan cita- cita dan tujuan pembangunan Desa sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa Aikmel Utara, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Tingkat Desa.

### Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari yang Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 168, Tambahan Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
   2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
   Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1012);
- 13. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 02)
- 14. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penurunan Stunting.
- 15. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskal Desa di Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 1).
- 16. Peraturan Desa Aikmel Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Aikmel Utara Tahun 2021 Nomor 2.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) TAHUN 2021-2027

Pertama : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Aikmel Utara tentang Optimalisasi Pencegahan Dan Penurunan Stunting Pemerintah Desa Aikmel Utara.

Kedua : Meminta kepada Pemerintah Desa untuk segera menindak lanjutinya dengan menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2027

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Tim bertanggungjawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BPD.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Aikmel Utara Tahun Anggaran 2021 Yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggran 2021.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di : Aikmel Utara

Pada Tanggal: November 2021

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIKMEL UTARA KETUA,

M. TANWIR

### Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Dinas PMD Kab. Lombok Timur di Selong;
- 2. Yth. Camat Aikmel di Aikmel;
- 3. Yth. Kepala Desa Aikmel Utara di Aikmel Utara;
- 4. Arsip.



### PERATURAN DESA AIKMEL UTARA

**NOMOR: 07 TAHUN 2021** 

### TENTANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) TAHUN 2021-2027



PEMERINTAH DESA AIKMEL UTARA
TAHUN 2021